



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : **188/Pdt.G/2013/PTA.Smg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDUNG , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, semula sebagai Tergugat sekarang

PEMBANDING ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta (Karyawan U I Busana), tempat kediaman di Kabupaten Semarang, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING** ;--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H Nomor : 0074/Pdt.G/2013/PA. Amb yang amarnya berbunyi ; -----

----- **M E N G A D I L I**

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 1 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0074/Pdt.G/2013/PA. Amb yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, 05 Juni 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0074/Pdt.G/2013/PA. Amb tanggal 22 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pada pokok perkara, terlebih dahulu majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu melakukan koreksi terhadap hal hal. Sebagai berikut :-----

Bahwa terhadap keterangan bukti surat tercantum dalam Putusan bagian duduknya perkara halaman 24 baris ke empat tertulis nama **IKA IRMAWATI binti SUWARDI** dan seterusnya adalah keliru dimana

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 2 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar berita acara persidangan tertanggal 27 Maret 2013, seharusnya tertulis **SRI HIDAYATI** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Nomor : 332. 215. 670.482.0003 tanggal 10 Mei 2012 dan seterusnya ;-----

Bahwa dalam salinan putusan halaman 34 tertulis “ Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2013** Masehi dan seterusnya “ adalah keliru, dimana berdasar berita acara persidangan tertanggal 22 Mei 2013 seharusnya berbunyi.... “ Pada hari **Rabu** tertanggal **22 Mei 2013** Masehi ...dan seterusnya ;----

Menimbang, bahwa dengan perbaikan ini maka kekeliruan penulisan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dianggap sudah diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangannya, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan dan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding menolak terhadap hampir semua dalil dalil Terbanding yang berkaitan dengan alasan perceraian, tetapi ada beberapa pernyataannya yang dapat menjadi indikator adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara Pembanding dengan terbanding antara lain :-----

- a) Telah pernah dilakukan rembug keluarga dengan dibantu oleh tokoh masyarakat yang kebetulan adalah kepala dusun, yang walaupun menurut istilah Pembanding tidak dapat disebut sebagai forum kepala dusun, tetapi telah ada usaha perdamaian yang melibatkan unsur luar keluarga dan menghasilkan kesanggupan Pembanding untuk memperbaiki diri asal dibantu oleh Terbanding, tetapi kemudian menurut Pembanding, Terbanding justru tidak membantunya ;-----
- b) Adanya konflik dimana kedua belah pihak saling mencurigai perihal SMS yang dilakukan pihak lainnya, sehingga Pembanding sempat merebut HP Terbanding, dan

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 3 dari 6 halaman.



pernyataan Pembanding bahwa ternyata ada orang lain yang mencintai Terbanding, yang mengaku masih belum nikah ;-----

Menimbang, bahwa dari pernyataan-pernyataan Pembanding tersebut, yang kalau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, yang penyebabnya adalah Terbanding merasa kurang atas nafkah yang diterima dari Pembanding, perselisihan mana hingga saat ini sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dan ketidak senangan Terbanding telah memuncak dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ;-----

Menimbang bahwa perihal keadaan Terbanding yang kadang kadang masih berboncengan dengan Pembanding, tidak dapat menafikan adanya perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga, dan perihal pernyataan saksi saksi Tergugat yang menyatakan tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, adalah kesaksian negatif yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dan oleh karena pada akhirnya pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dinyatakan sebagai anak syah Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan, bahwa anak tersebut yang dinyatakan lahir pada tanggal 14 Febuari 2004 tidak disanggah oleh Tergugat, dan ternyata pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2003, yang berarti bahwa anak tersebut lahir ketika Penggugat dan Tergugat ada dalam status suami isteri, maka berdasar Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, maka anak tersebut adalah anak syah dari Penggugat dan Tergugat ;-----

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 4 dari 6 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya tersebut diatas, karena anak tersebut masih belum mumayyiz, selama ini sudah dipelihara oleh Penggugat, dan tidak ternyata Penggugat mempunyai sifat tercela ataupun hal lain yang dapat menyebabkan Penggugat kehilangan hak asuh terhadap anaknya, maka berdasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1), anak tersebut berada pada pemeliharaan Penggugat selaku ibunya ;---

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar di tetapkan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 500.000,- perbulan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa meskipun tidak disebutkan Tergugat secara langsung, tetapi dalam posita disebut secara jelas, maka tuntutan tersebut cukup wajar, dan berdasar Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (3) maka Tergugat selaku ayah berkewajiban atas biaya tersebut, namun untuk kepastian tidak perlu ditambah dengan tambahan 10 persen tiap tahun ;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang tidak diperbaiki dan tidak bertentangan dengan pertimbangan ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama ;---

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0074/ Pdt.G/2013/PA.Amb, tanggal 22 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, dan kemudian mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Tergugat / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 5 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima ;-----

2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0074/Pdt.G/ 2013/PA.Amb, tanggal 22 Mei 2013 M, bertepatan dengan 12 Rajab 1434 H ;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3) Menyatakan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak syah dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- 4) Menetapkan hak asuh atas yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ada pada Penggugat ;-----
- 5) Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan melalui Penggugat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 500 000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan hingga dewasa atau menikah ;-----
- 6) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan *****

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 6 dari 6 halaman.



Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;-----

7) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. H. R. MANSBUR. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUNARDI, SH, MH. dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 15 Agustus 2013 Nomor: 188/Pdt.G/ 2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; ---

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. H. MUNARDI, SH, MH,

ttd

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. R. MANSBUR.

PANITERA PENGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 7 dari 6 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 8 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 188/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman 9 dari 6 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)